



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah Satuan PAUD formal dibawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
16. Gugus Tugas adalah kelompok kerja yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PAUD HI.

17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Berau sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yang terdiri dari Himpunan Psikolog Indonesia (Himpisi), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. menyelenggarakan pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah; dan
- d. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan layanan PAUD HI.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan Anak Usia Dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada Anak Usia Dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang Anak Usia Dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Usia Dini tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak meliputi:
 1. identitas;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. kesehatan dan gizi;
 4. stimulasi Pendidikan;
 5. bermain;
 6. istirahat;
 7. berbicara; dan
 8. perlindungan.

- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat dengan memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB II STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. sosialisasi kepada Satuan PAUD, masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
 - h. kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, Organisasi Mitra dan organisasi profesi serta media massa.
- (3) Strategi PAUD HI diterapkan melalui:
 - a. standar pelayanan minimal (SPM) Bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan PAUD paling sedikit setiap kelurahan/kampung terdapat 1 (satu) Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI meliputi:
 - a. Anak Usia Dini;
 - b. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini pada Satuan PAUD;
- (2) penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - c. media massa; dan
 - d. pelaku usaha.
- (3) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. TK/RA dan bentuk Satuan PAUD jalur formal sejenis; dan
 - b. KB, TPA, SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar dan Satuan PAUD nonformal sejenis.
- (4) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui akademisi dan kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;
- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan kampung seperti Posyandu;
- d. penyelenggara pelayanan penyebarluasan informasi melalui media massa; dan
- e. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit setiap Kampung/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD dan Pemerintah Kampung juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana kampung.
- (3) Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kabupaten.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Kampung/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kampung/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial,
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan:

- a. pelayanan;
- b. fasilitasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. supervisi;
- e. advokasi;
- f. pelatihan;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan:

- a. pelayanan;
- b. fasilitasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. supervisi;
- e. advokasi;
- f. pelatihan;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi:
 1. pemeriksaan kesehatan;
 2. gizi;
 3. imunisasi;
 4. pemberian vitamin kepada anak; dan
 5. penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan:

- a. pelayanan;
- b. fasilitasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. supervisi;
- e. advokasi;
- f. pelatihan;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi:
 1. perlindungan;
 2. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 3. penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Kampung dan Masyarakat Kampung terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan:

- a. pelayanan;
- b. fasilitasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. supervisi;
- e. advokasi;
- f. pelatihan;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan, meliputi:
 1. layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga; dan
 2. perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e melaksanakan:

- a. pelayanan;
- b. fasilitasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. supervisi;
- e. advokasi; dan
- f. penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g melaksanakan:

- a. pelayanan; dan
- b. fasilitasi terkait penyebarluasan informasi penyelenggaraan PAUD HI.

BAB IV GUGUS TUGAS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lintas instansi, akademisi, Organisasi Mitra dan organisasi profesi.
- (3) Struktur Gugus Tugas terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam memperlancar tugas, Gugus Tugas dapat membentuk sekretariat yang berkedudukan pada Dinas dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada Perangkat Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD HI di tingkat Kecamatan dan Kampung/Kelurahan;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan Lembaga Non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi *stunting* dan status gizi anak.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD HI.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Kampung/dana pembangunan Kelurahan; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **19 September** 2024



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **19 September** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **43**

